
ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. SERAYU PERDANA ABADI TAHUN 2023- 2024

Anis Khaerun Nisa¹⁾

aniskhaerunnisa09@gmail.com

¹⁾STIE Dharma Agung Indonesia

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menuntut kepatuhan tinggi dari Pengusaha Kena Pajak dalam aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT Serayu Perdana Abadi periode 2023–2024 serta mengidentifikasi permasalahan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan staf akuntansi dan dokumentasi data perpajakan perusahaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, perhitungan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tarif PPN sebesar 11% dan metode Pajak Masukan serta Pajak Keluaran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ditemukan kendala berupa kesalahan input nominal PPN, keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, serta gangguan teknis pada sistem e-Faktur yang mengakibatkan denda administratif dan penerbitan SP2DK. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada perusahaan secara umum telah sesuai regulasi, namun masih memerlukan peningkatan akurasi data, pengendalian internal, dan ketepatan waktu pelaporan guna meminimalkan risiko sanksi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a source of state revenue that requires high compliance from Taxable Entrepreneurs in terms of calculation, payment, and reporting. This study aims to analyze the implementation of VAT calculation, payment, and reporting at PT Serayu Perdana Abadi for the 2023–2024 period and identify issues affecting tax compliance. The study used a qualitative method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of direct interviews with accounting staff and documentation of the company's tax data. Data analysis was carried out through the stages of collecting, grouping, processing, calculating, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the company has implemented a VAT rate of 11% and the Input Tax and Output Tax methods in accordance with applicable regulations. However, obstacles were found in the form of errors in VAT nominal input, delays

in payment and reporting of VAT Periodic Tax Returns, and technical problems in the e-Invoice system that resulted in administrative fines and the issuance of SP2DK. The study concluded that the implementation of VAT at the company is generally in accordance with regulations, but still requires improvements in data accuracy, internal control, and timeliness of reporting to minimize the risk of sanctions and improve tax compliance.

Keywords: *Calculation, Deposit And Reporting Of Value Added Tax*

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara yang berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Perubahan kebijakan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak April 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menuntut peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya dalam aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN (UU No. 7 Tahun 2021). Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi dan sistem administrasi berbasis elektronik sering menimbulkan kendala teknis dan administratif di tingkat perusahaan, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan serta sanksi perpajakan.

PT Serayu Perdana Abadi sebagai PKP yang bergerak di bidang general trading menghadapi permasalahan berulang terkait kepatuhan PPN selama periode 2023–2024, yang ditunjukkan oleh adanya denda administrasi, kurang bayar, serta penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan PPN perusahaan, baik dari sisi akurasi perhitungan maupun ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT Serayu Perdana Abadi, serta faktor apa yang menyebabkan ketidaktepatan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis proses perhitungan PPN, mekanisme penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan oleh perusahaan, serta mengidentifikasi faktor dominan penyebab kesalahan dan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kepatuhan PPN perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara akademik, penelitian ini relevan dalam bidang akuntansi perpajakan karena memberikan kontribusi empiris pada kajian kepatuhan PPN di tingkat entitas usaha, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pasca perubahan tarif PPN. Berbeda dari penelitian terdahulu yang banyak menekankan aspek normatif kepatuhan, penelitian ini menyoroti permasalahan teknis dan administratif yang terjadi dalam praktik, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan sistem pengelolaan pajak perusahaan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Serayu Perdana Abadi. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada status perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami permasalahan kepatuhan PPN secara berulang dalam periode tersebut.

Subjek penelitian meliputi staf accounting PT Serayu Perdana Abadi yang terlibat langsung dalam pengelolaan PPN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan kunci serta studi dokumentasi terhadap data pendukung, seperti laporan SPT Masa PPN, faktur pajak, bukti penyetoran, dan surat ketetapan atau teguran pajak. Data yang dikumpulkan mencakup informasi terkait prosedur perhitungan PPN, mekanisme penyetoran, serta pelaporan PPN yang dijalankan oleh perusahaan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan dan verifikasi data, pengolahan serta analisis perhitungan PPN, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik PPN perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta identifikasi kendala administratif dan teknis yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Serayu Perdana Abadi telah menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan tarif 11% serta mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Secara normatif, metode perhitungan yang digunakan telah selaras dengan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan

input nominal PPN pada faktur pajak, yang berdampak pada timbulnya status lebih bayar maupun kurang bayar. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh akurasi teknis dalam pelaksanaan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko administrasi perpajakan.

- **Penyetoran PPN dan Kepatuhan Waktu**

Dalam aspek penyetoran PPN, perusahaan melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang telah ditetapkan. Meskipun prosedur penyetoran telah sesuai, hasil penelitian menunjukkan adanya keterlambatan penyetoran pada beberapa masa pajak yang mengakibatkan sanksi administratif berupa denda. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan waktu dan perencanaan kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman aturan, tetapi juga oleh efektivitas sistem internal dan manajemen operasional perusahaan.

- **Pelaporan PPN dan Permasalahan Administratif**

Pada tahap pelaporan, perusahaan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, kesalahan input data faktur pajak, serta ketidaksesuaian antara data faktur dan laporan yang disampaikan. Dampak dari permasalahan ini tercermin dari diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh otoritas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang belum optimal dapat meningkatkan risiko pengawasan dan pemeriksaan pajak, meskipun secara umum perusahaan telah menjalankan kewajiban PPN sesuai regulasi.

- **Implikasi Teoretis dan Kontribusi Akademik**

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi PPN pada tingkat perusahaan sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif, meskipun secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif Theory of Planned Behavior, di mana keterbatasan kontrol perilaku dan faktor organisasi memengaruhi kepatuhan pajak. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan bahwa kepatuhan PPN tidak cukup dinilai dari kesesuaian aturan semata, tetapi juga dari kualitas sistem internal, akurasi data, dan disiplin waktu pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya

literatur akuntansi perpajakan melalui bukti empiris mengenai kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif dalam praktik PPN perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Serayu Perdana Abadi selama periode 2023–2024 secara umum telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam penggunaan tarif 11% serta mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya permasalahan administratif berupa kesalahan input nominal PPN, keterlambatan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN, serta kendala teknis pada sistem e-Faktur yang berdampak pada munculnya sanksi administratif dan penerbitan SP2DK. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian, yaitu mengidentifikasi proses penerapan PPN sekaligus faktor penyebab ketidaktepatan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan akurasi data, penguatan pengendalian internal, dan pengelolaan waktu yang lebih baik dalam administrasi PPN guna meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan risiko sanksi. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian regulasi, tetapi juga oleh faktor teknis dan organisasi dalam praktik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada satu objek penelitian dan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan atau menggunakan pendekatan kuantitatif dan komparatif guna memperdalam analisis kepatuhan PPN pada berbagai sektor usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179-211.
- Dharmawan, I. (2024). *Melihat Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui Peran Pajak dalam APBN*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/artikel/melihat-kualitas-pendidikan-indonesia-melalui-peran-pajak-dalam-apbn>

- Djp. (n.d.). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *JurnalSahmiyya*, 2, 295–303.
- Naila Romana, R., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 05 /PJ/2017 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pub. L. No. 05 (2017). <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-05pj2017>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK, Pub. L. No. 03 (2022). <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/faktur-pajak>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam, Pub. L. No. 131 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311485/pmk-no-131-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pub. L. No. 197/PMK.03/2013 (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan, Pub. L. No. 41 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247419/pmk-no-41-tahun-2023>

-
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Terten, Pub. L. No. 8/PMK.03/2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160062/pmk-no-8pmk032021>
- Sari, SE, M.Akt, E. G. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6863>
- Sugiyono. (2019). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 3(2), 274–287. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pub. L. No. 18 (2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44982/uu-no-18-tahun-2000>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pub. L. No. 42 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pub. L. No. 8 (1983). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak* (Edisi ke 3). Salemba Empat.

- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A. P. L., Purwanti, A., Mohklas, Ristiyana, R., Parju, Alamanda, A. R., Adhi, D. K., Anggraini, D., Luhglatno, &, & Aristantia, S. E. (2022). *Perpajakan*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>